



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR : 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahterimkannya pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Janggi Cabang Dabo Singkep, Penuba dan Daik Lingga beserta Daftar Asset Perusahaan, Daftar Personalia, Neraca Awal Perusahaan serta Personil, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Cabang Lingga dari Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga Nomor 1254.a/BA/2006 tanggal 29 Desember 2006, maka perlu dikelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pedoman-Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. Bupati adalah Bupati Lingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga;
- h. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga;
- i. Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap Meter Kubik (M^3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh Bupati dan PDAM yang bersangkutan.

B A B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga yang merupakan Perusahaan Daerah Air Minum Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Janggi Cabang Dabo Singkep, Penuba dan Daik Lingga dengan Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Janggi Cabang Dabo Singkep, Penuba dan Daik Lingga beralih statusnya kepada Perusahaan Daerah Air Minum tersebut.
- (4) Pelaksanaan pengalihan diatur oleh Bupati.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga disingkat PDAM Kabupaten Lingga.

- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Lingga.
- (3) Wilayah kerja Perusahaan ini meliputi wilayah Kabupaten dan sekitarnya.
- (4) Untuk kota-kota Kecamatan/Desa dan Kelurahan diluar wilayah Ibu Kota Kabupaten dapat dibentuk cabang/unit PDAM.

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Perusahaan dibentuk dengan tujuan :

- a. Memberikan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat secara adil dan merata secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- b. Menunjang Program Pembangunan Daerah di bidang Pengelolaan Air Bersih;
- c. Turut serta menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha;
- d. Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perusahaan melaksanakan kegiatan lapangan usaha :

- a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan Air Minum;
- b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian Air Minum secara merata dan efisien;
- c. Melakukan pencegahan adanya pengambilan Air Minum milik instansi PDAM secara tidak sah;
- d. Menyelenggarakan pelayanan Air Minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5, Perusahaan dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan dimaksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Neraca permulaan Perusahaan, terdiri atas semua Aktiva dan Pasiva Eks Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Janggi Cabang Dabo Singkep, Penuba dan Daik Lingga.
- (2) Modal dasar terdiri atas kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga ditambah dengan Eks Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Janggi Cabang Dabo Singkep, Penuba dan Daik Lingga.
- (3) Neraca pembukuan sebagaimana terlampir pada berita acara serah terima pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, modal Perusahaan yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, penyertaan modal Pemerintah pusat dan pinjaman.
- (5) Semua alat Likuiditas disimpan pada Bank Pemerintah Daerah, Bank-Bank Pemerintah lainnya atau Bank-Bank Swasta yang Profesional.

BAB VI

PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan terhadap PDAM sebagai satuan usaha dikendalikan oleh Direksi.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direksi diawasi oleh Dewan Pengawas.

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 10

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM yang ada berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Direksi yang berjumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh DPRD kepada seluruh Direksi.

Pasal 12

Persyaratan calon Direksi.

a. Syarat-syarat Umum :

- Warga Negara Indonesia.
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar PDAM dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari dalam PDAM pada saat diangkat pertama kali.
- Tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik.

b. Syarat-syarat Khusus.

- Diutamakan mempunyai pendidikan Sarjana (S1).
- Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
- Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.
- Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
- Bersedia bekerja penuh waktu.
- Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 13

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
- c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
- d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 14

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 15

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 16

- (1) Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir dan diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dan kepentingan Daerah, maupun kepentingan Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 19

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

- c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai wewenang:

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Pasal 27

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 28

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 29

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28.

Pasal 30

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

PENETAPAN TARIF

Pasal 35

- (1) Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif didasarkan pada prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;

- d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Perlindungan air baku.
- (3) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
 - (4) Penetapan tarif air minum yang ditetapkan oleh Bupati setelah melalui konsultasi dan pembahasan oleh berbagai pihak terkait.
 - (5) Penetapan tarif air minum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus melalui persetujuan DPRD.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 36

- (1) Direksi dan semua Pegawai Perusahaan, yang karena tindakan-tindakan hukum, Peraturan Perusahaan atau Ketentuan-Ketentuan Dewan Pengawas, atau yang karena kelalaian dalam melakukan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan pegawai perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya.

BAB XI

TAHUN BUKU

Pasal 37

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.

BAB XII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Direksi mengajukan rencana Anggaran Perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati mengesahkan Anggaran Perusahaan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Rencana Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah ini, maka Anggaran Perusahaan dimaksud dianggap telah disahkan.
- (4) Apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak peroyek yang dimaksud didalam Anggaran Perusahaan tersebut ayat (1), maka berlaku Anggaran Tahun lalu.
- (5) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi didalam tahun buku yang bersangkutan diajukan kepada Badan Pengawas.

- (6) Bupati mengesahkan Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB XIII

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 39

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu tertentu.

BAB XIV

PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 40

- (1) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan laba-rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Bupati melalui Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 41

- (1) Penggunaan laba bersih, setelah lebih dulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah 30%
 - b. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 25%
 - c. Untuk Cadangan Umum 15%
 - d. Untuk Sosial dan Pendidikan 10%
 - e. Untuk Jasa Produksi 10%
 - f. Untuk Dana Pensiun dan Sokongan 10%
- (2) Penggunaan dana untuk cadangan umum dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

BAB XVI
KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi Pegawai/Pekerja Perusahaan, diatur oleh Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan pokok Kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Perusahaan Daerah.
- (2) Tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas yang berlakunya setelah mendapat pengesahan dari Bupati.
- (3) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XVII
PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pembinaan secara fungsional dari segi non teknis (umum).

Pasal 44

Dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan dari Departemen Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktorat Air Bersih dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka pembinaan secara fungsional dari segi teknis per air minuman berada padanya meliputi antara lain :

- a. Bantuan proyek fisik berupa pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana per air minuman;
- b. Bantuan pembinaan teknis;
- c. Pembinaan dan peningkatan kemampuan Perusahaan di bidang teknis;
- d. Pembinaan dan peningkatan teknis dan keterampilan tenaga.

Pasal 45

Pembinaan kualitas air dan lingkungan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga bersama dengan instansi terkait.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Bupati ditunjuk Badan yang mempunyai tugas kewajiban melakukan pemeriksaan atas pekerjaan mengurus dan mengatur Perusahaan serta pertanggung jawabannya. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan dan pengaturan Keuangan Perusahaan serta pertanggung jawabannya.

BAB XIX
PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Keuangan, Triwulan dan Laporan Berkala lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan menurut ketentuan Perusahaan atau ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (4) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (5) Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 48

- (1) Laporan-laporan sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pada waktunya.
- (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati, dengan mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB XX
PEMBUBARAN

Pasal 49

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Badan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 01 Juni 2010

BUPATI LINGGA,

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 01 Juni 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

KAMARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2010 NOMOR 24